



PUTUSAN

NOMOR : 17/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

ALI HASMI, SE, M.SI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Iskandar Muda Nomor 21 Kampong Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Sinbupgkil, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

BUNYAMIN S.Sy

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum-Wilayah Barat Aceh (LBHWBA)" Beralamat di Jalan TR. Angkasa, Kampung Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Domisili Elektronik bunyaminmanik9@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, yang berkedudukan di Jalan Syekh Abdurauf Singkil No 54, Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini Memberi kuasa kepada:

1. Nama : **ASMARUDDIN, S.H**;
Nip : 19831223 200904 1002
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : SYAFRIL DARWIN TUMANGGER, S.H;

Nip : 19820430201103 1001

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum
Setdakab Aceh Singkil;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Pulo Sarok,
Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Domisili
elektronik bagian.hukumacehsingkil@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 01/Hk/2023 tanggal 8
Agustus 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:
17/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 28 Juli 2023, Tentang Penetapan
Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:
17/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, Tanggal 28 Juli 2023, Tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:
17/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 28 Juli 2023, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 17/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, Tanggal 31 Juli 2023, tentang
Penetapan hari pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor: 17/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 16 Agustus 2023, tentang
Penetapan hari sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti seluruh Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Juli 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Juli 2023 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2023/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 Agustus 2023 serta telah diunggah oleh Penggugat melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada persidangan secara elektronik tanggal 23 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi,SE,M.Si, Tanggal 23 Mei 2023;

II. TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENGADILI.

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 menentukan
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 menentukan
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut, yang berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pj Bupati Aceh Singkil dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat Keputusan **Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi,SE,M.Si,Tanggal 23 Mei 2023;** bersifat Konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi,SE,M.Si, karena melakukan pelanggaran disiplin berat, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Ali Hasmi,SE,M.Si, dan bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat.;
- Bahwa dengan mempedomani hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh nyata dan terang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo dengan segala akibat hukumnya.

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
- Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat a quo yang ditujukan kepada Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat telah kehilangan Hak dan Kewenangan yang melekat pada Jabatan sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil, Selain itu

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



Penggugat sudah tidak menerima tunjangan dan fasilitas jabatan sebagai kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam Perkara a quo yang ditujukan kepada Penggugat juga telah menimbulkan kerugian materil berupa jumlah penghasilan yang Penggugat terima yaitu :

Gaji Pokok dan Tunjangan Istri Rp. 5.485.872.-

Tunjangan Jabatan (JPT Pratama) Rp. 2.025.000.-

Tunjangan Beras/Pajak Rp. 325.318.-

Jumlah Rp. 8.183.693.-

Jumlah Potongan Rp. (969.493).-

Jumlah Bersih Rp. 7.214.200.-

Jumlah penghasilan yang Penggugat terima (setelah Kenaikan Gaji Berkala per 1 Juli 2023) dengan adanya Keputusan Tergugat a quo yaitu :

Gaji Pokok dan Tunjangan Istri Rp. 5.557.530.-

Tunjangan Jabatan (Administrator) Rp. 1.260.000.-

Tunjangan Beras/Pajak Rp. 722.051.-

Jumlah Rp. 7.539.581.-

Jumlah Potongan Rp. (925.581).-

Jumlah Bersih Rp. 6.614.000.-

- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 7 ayat 2 Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : huruf c *"memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan"*, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Keputusan Tergugat a quo dikeluarkan dengan cara-cara melanggar peraturan yaitu dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku sesuai laporan Pelapor atas nama Hasbi yang membuat laporan pada Tahun 2015 sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi Objek sengketa



dalam Perkara a quo bertentangan dengan peraturan sebagaimana yang
Penggugat sebutkan diatas dan patut untuk di Batalkan;

- Bahwa di dalam melakukan upaya untuk mendapatkan keadilan ini Penggugat sudah banyak berkorban dalam arti mengalami kerugian, baik kerugian Materil maupun kerugian Imateril, karena waktu serta tenaga Penggugat terkuras untuk melakukan upaya baik di tingkat Upaya administrasi berupa Keberatan kepada Tergugat maupun kepada pihak yang berwenang di atas Tergugat (Gubernur Aceh);
- Bahwa dengan demikian sangat jelas kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tersebut, dari dan oleh karenanya Penggugat berhak dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo;

IV. TENGAANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

- Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur Pasal 129 :
 1. *"Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
 2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan dan banding administratif ;*
 3. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;*
 4. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 23 Mei 2023 dan baru Penggugat ketahui sekira Tanggal 30 Mei 2023 Jam 22.22 Wib melalui pesan *whatshap* yang dikirimkan oleh Saudara Idrus Syahputra Lingga pekerjaan Wartawan Pena Aceh, pada saat itu Saudara Idrus Syahputra Lingga melakukan konfirmasi dan tanggapan kepada Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat yang sudah beredar di beberapa media sosial seperti *whatshap grup* dan *facebook*. Selanjutnya Penggugat *mendownload* salinan dan *memprint* Objek Sengketa yang di berikan oleh saudara Idrus Syahputra Lingga dalam hal ini Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE,M.Si. Tangal 23 Mei 2023 dan sampai saat ini Surat Keputusan (Objek Sengketa) tersebut belum pernah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sekalipun asli dari fisik surat yang menjadi Objek sengketa dimaksud sesungguhnya belum pernah diperlihatkan dan atau diberitahukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis dalam bentuk keberatan yang ditujukan kepada Pj. Bupati Aceh Singkil Bahwa upaya administratif secara tertulis kepada Tergugat dengan Surat Keberatan atas Penerbitan Objek Sengketa tertanggal 8 Juni 2023 dan sudah diterima oleh bagian Umum Sekdakab Aceh Singkil pada tanggal 13 Juni 2023 oleh Saudara Nazma (Sesuai *Tracking* laporan PT Pos Indonesia), Namun ternyata, upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari kerja bahkan sampai 21 hari kerja sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa selain upaya administratif berupa keberatan, Penggugat juga telah mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Gubernur Aceh sebagaimana surat Penggugat tertanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa hingga saat Gugatan ini didaftarkan, ternyata Tergugat belum juga membalas upaya keberatan Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja. Demikian juga Atasan Tergugat yaitu Gubernur Aceh belum menjawab banding administratif yang diajukan Penggugat;

- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara"*;
- Bahwa dengan demikian pengajuan Gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai Undang-Undang di atas, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan.

V. DASAR DAN ASAS GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor Peg.813.3/01/2001 tanggal 28 April 2001;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.821.13/87/2001 tanggal 31 Desember 2001;
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.831/158/2005 Tentang Penambahan Masa Kerja tanggal 18 Oktober 2005;
4. Bahwa Pangkat dan golongan Penggugat saat ini yaitu Pembina TK I Golongan IVb sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg.823.4/141/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dan Masa Kerja Golongan pada tanggal 1 Juli 2023 adalah 30 tahun sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor Peg.822.4/368/SK/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Kenaikan Gaji Berkala;
5. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 821.2/218/2019 tanggal 13 Mei 2019 dalam menduduki jabatan tersebut

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga sudah mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan hasil sangat optimal sesuai laporan Individual Hasil Assesment Center Mabes Polri tanggal 18 Desember 2018 dengan persyaratan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin disamping itu Penggugat juga sudah lulus mengikuti Diklat Pimpinan Tk III di BPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi dan Diklat PKN Tk II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta dengan hasil Memuaskan ;

6. Bahwa Penggugat Keberatan terhadap Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam Perkara a quo pada Konsidran membaca poin (1) Laporan dari Camat Pulau Banyak Barat tanggal 9 Oktober 2015 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sdr. Ali Hasmi, SE., M.Si. Nip. 19721005 200012 1 002, karena peraturan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada Tergugat adalah peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 94 tahun 2021 karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam lingkup aturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka seharusnya Tata Cara dalam memberikan sanksi kepada Penggugat mengacupada Peraturan yang lama;
7. Bahwa Penggugat tidak sependapat dan keberatan terhadap Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam Perkara a quo pada Konsidran membaca poin (2) surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2811/JP. 01/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal rekomendasi atas dugaan pelanggaran system merit di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, padahal yang tercantum dalam rekomendasi tersebut bukan hanya Penggugat namun ada 5 orang Pegawai Negeri Sipil lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin namun dalam kenyataannya hanya Tergugat lah yang diperiksa sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan dan tidak seharusnya menjadi dasar Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dalam Perkara a quo;
8. Bahwa Penggugat juga keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo konsidran membaca poin (3) dan (4) laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran disiplin PNS

Halaman 9

Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ali Hasmi, SE., M.Si. tanggal 10 Oktober 2022 dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/314/2022 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/237.1/2022 tentang Tim Pemeriksa dan pelaksana Rekomendasi atas dugaan pelanggaran sistim merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, karena pembentukan tim dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang di bentuk oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, begitujuga dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut:

9.1. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Jam 21.11 Wib malam Penggugat menerima surat panggilan I Nomor 800/018/TPPRSM/2022 melalui Pesan *WhatsApp*, untuk diminta kehadiran pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Jam 09.30 Wib Tempat Ruang Rapat Bupati Aceh Singkil untuk menghadiri Klarifikasi, surat tersebut ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Saudara Junaidi, S.STP.M.Si. Fakta Hukum yang dilanggar Bahwa Penggugat dengan mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dalam Pasal 23 ayat (1) *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"* begitu juga ketentuan PP No. 94 tahun 2021 Pasal ayat (1) *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan"* ;

9.2. Bahwa pada tanggal 20 September Penggugat hadir pada hari Selasa sebagaimana yang dimaksud di dalam surat Panggilan tersebut dan Penggugat juga menyampaikan tanggapan atas klarifikasi tersebut diantara isinya bahwa tidak benar adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, yang benar Penggugat tidak dapat dipastikan tidak hadir selama 360 hari sebagaimana dalam Keputusan Tergugat, ketidak hadiran karena jarak tempuh dan sulitnya akses menuju tempat kerja Penggugat di sekretariat Kecamatan Pulau Banyak Barat pada saat itu, karena pulau tersebut paling ujung dan berbatasan langsung dengan Samudra hindia sehingga Tergugat jarang masuk hal ini juga sudah

Halaman 10
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sampaikan kepada Camat saat itu yaitu saudara Hasbi, selain sebagaimana yang Penggugat sebutkan diatas alasan Penggugat tidak masuk karena menunggu hasil laporan Penggugat kepada KASN karena sebelumnya Penggugat sudah mengirimkan surat pegaduan terkait Penempatan Penggugat yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sampai permasalahan tersebut mendapatkan kepastian hukum dari KASN;

9.3. Bahwa susunan tim yang memeriksa Penggugat saat itu juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku, adapun susunan tim yang dibentuk Tergugat dapat kami sebutkan sebagai berikut:

- Junaidi,S.STP.M.Si : Jabatan Asisten Tata Pemerintahan.
- Ilvi Rahmi,S.STP : Jabatan Kepala bagian Organisasi
Setdakab Aceh Singkil.
- Asmardin,S.H. : Jabatan Kepala Bagian Hukum
Setdakab
Aceh Singkil.
- Muliando,SE.M.Si : Jabatan Sekretaris BKPSDM Aceh
Singkil.
- Lidya Azthary Kaloko : Jabatan Pengelola data
Kelembagaan
pada Bagian Organisasi Setdakab
Aceh
Singkil Pangkat/Golongan III/a.

Fakta hukum yang dilanggar oleh Tergugat dari Susunan Tim Pemeriksa Tersebut adalah sebagai berikut:

- Saudara Junaidi, S.STP., M.Si Asisten Pemerintahan dan Saudara Ilvi Rahmi, S.STP Kabag Organisasi merupakan **suami istri**. Ini dapat menimbulkan komplik kepentingan dalam pemeriksaan dan melanggar Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, hal ini juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena saudara Junaidi selaku Ketua Tim bukan atasan langsung Penggugat.

- Saudara. Junaidi, S.STP.M.Si yang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan tidak memiliki dasar sebagai Ketua maupun sebagai Tim Pemeriksa hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 25 ayat "(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur **atasan langsung**, unsur **pengawasan** atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- 9.4. Bahwa Fakta hukum lain yang terungkap dari tim pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat untuk memeriksa dan menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Penggugat dari segi kepangkatan dan golongan dari tim tersebut yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian. Disamping itu anggota Tim tersebut tidak setingkat dengan Penggugat tetapi dibawah Penggugat secara jabatan maupun kepangkatan hal ini melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2021 dan Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 38 ayat (4) *Pejabat yang ditugaskan menjadi pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa*" sangat jelas fakta tersebut tidak dapat di bantahkan oleh Tergugat;
- 9.5. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Penggugat juga menilai tim pemeriksa dalam melakukan tugasnya telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 38. Prosedur pemeriksaan ini juga melanggar Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (3) *"Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa"*. Pelanggaran ini dapat dilihat dari pernyataan Saudara Muliato pada Media Radio Xtra FM dimana saudara Muliato mempublikasikan hasil dari pemeriksaan tersebut;
- 9.6. Bahwa dengan berpegang pada ketentuan tersebut dihadapkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Penggugat tidak pernah dipanggil oleh atasan langsung. Tergugat tidak mematuhi atau dengan



sengaja melanggar jeda atau renggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, karena surat panggilan belum diterima Penggugat pada 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan, baik untuk surat Panggilan I maupun untuk surat Panggilan II karenanya surat panggilan I dan Surat Panggilan II adalah bertentangan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimaksud;

- 9.7. Bahwa kejanggalan dalam proses pemeriksaan tersebut terjadi pada format surat undangan dimana pada tanggal 19 September 2022 Jam 21.11 Wib malam Penggugat menerima surat panggilan I Nomor 800/018/TPPRSM/2022 melalui Pesan *WhatsApp*, untuk diminta kehadiran pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Jam 09.30 Wib Tempat Ruang Rapat Bupati Aceh Singkil untuk menghadiri Klarifikasi, surat tersebut ditandatangani Ketua Tim Pemeriksa Saudara.Junaidi,S.STP.M.Si. Fakta Hukum yang dilanggar sesuai Pasal 34 ayat (4) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 *"Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran-Angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini* fakta hukum yang terungkap format surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perka BKN di atas dan di sampaikan melalui Pesan Whatsap.

10. Bahwa terkait **Konsideran, Desideratum dan Diktum Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/336/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE., M.Si. Tanggal 23 Mei 2023.** mengandung Cacat Yuridis karena pada **Konsideran** Menimbang pada Huruf a, b dan c penjatuhan hukuman disiplin kepada tergugat menggunakan **Regulasi** yang terbaru padahal sebagaimana yang Penggugat sebutkan di atas bahwa Penggugat dilaporkan pada tahun 2015 dan diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2013 secara otomatis Keputusan Tergugat tersebut cacat yuridis karena tidak melandaskan dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 yang berlaku pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait konsidran, desideratum dan diktum Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/336/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE., M.Si. Tanggal 23 Mei 2023. mengandung Cacat Yuridis karena pada Konsideran Menimbang pada Huruf (d) karena diterbitkan dengan cara tidak semestinya yaitu karena sejatinya surat dengan nomor tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Instansi BKPSDM tetapi secara manipulatif tertera di agenda surat keluar. Hal ini sesuai dengan surat keterangan dari Saudara Muliarto Sekretaris BKPSDM dan Saudara Afridanur Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKPSDM dan tanggal surat tersebut juga tidak pernah ada dan Surat tersebut juga tidak sesuai dengan Format yang di tetapkan pada Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, oleh sebab itu Keputusan Tergugat dikategorikan sebagai prodak yang Cacat Prosedur, Formil dan Materil karena bertentangan dengan peraturan yang mengatur terkait penerbitan surat sebagai objek sengketa dalam perkara a quo sehingga Format surat objek sengketa dalam Perkara a quo berdasarkan karangan Tergugat semata dan setapkhusus Tergugat;
12. Bahwa terkait konsidran, desideratum dan diktum Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/336/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE., M.Si. Tanggal 23 Mei 2023. mengandung Cacat Yuridis pada Konsideran Menimbang pada Huruf (d) Tergugat tidak berwenang menjatuhkan hukuman disiplin karena tidak ada Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kepala BKN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 4 tahun 2022 Pasal 25 ayat (1) *"untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN di instansi Pemerintahan yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian"* ayat (2) *"dalam hal terdapat kebutuhan instansi pemerintah, pejabat yang di tunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan,*

Halaman 14
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis kepala BKN”;

13. Bahwa Penggugat berpendapat Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara a quo sangat bertentangan dengan peraturan hal ini dapat kami buktikan proses penerbitan obyek sengketa tidak pada semestinya karena tidak berpegang pada peraturan yang mengatur tentang penjurusan disiplin bagi seorang PNS sebagaimana yang kami sebut di atas;

14. Bahwa Penggugat berpendapat hukuman disiplin berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) adalah tidak menyebutkan jenis perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam Pasal 33 yang isinya pada ayat (2). *“Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan”*. Fakta hukumnya hal tersebut tidak disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa, Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 42 ayat (5) *“Setiap Penjurusan hukuman disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran –Angka 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini”*

Faktahukumnya Keputusan Tergugat (objek Sengketa) tidak sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 6 Tahun 2022 tersebut;

15. Bahwa Penggugat juga berpendapat Tergugat telah mengabaikan amanat Peraturan BKN Nomor 6 tahun 2022 Pasal 41 ayat (1) *“Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum Wajib : (a). mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan. (b). memerhatikan dengan seksama latar belakang atau factor-faktor yang mendorong seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin;”* Faktanya Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat masih menunggu hasil laporan Penggugat kepada KASN dan selain itu jarak tempuh dan akses ketempat kerja

Halaman 15
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat jauh dan sulit mendapatkan transportasi jikapun ada hanya kapal boat tradisional dan itupun tidak setiap hari beroperasi;

16. Bahwa Penggugat berpendapat Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa juga bertentangan dengan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 67 khususnya huruf b dan e; Huruf b. *"Kepala Daerah wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan"* Huruf e *"Kepala Daerah wajib menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik"*. fakta hukumnya tindakan Tergugat dengan Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa adalah tidak mematuhi, tidak mentaati, melanggar dan bertentangan dengan semangat yang diamanatkan dalam kewajiban Kepala Daerah tersebut. Disamping tidak mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang sudah diuraikan diatas pada angka 6 sampai dengan 16, juga tidak menjalankan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, karenanya Surat Keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah karena melanggar dan bertentangan dengan UU No. 23 Tahun. 2014 Pasal 67 huruf b dan e;

17. Bahwa Penggugat setelah memposisikan Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa dihadapkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kesimpulannya adalah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 sampai dengan 16, selanjutnya Penggugat akan menghadapkan Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

18. Bahwa menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Bab III tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara, dalam Pasal 3 diatur asas-asas yang meliputi : (1). Asas Kepastian Hukum; (2). Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Asas Kepentingan Umum; (4). Asas

Halaman 16

Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan; (5). Asas Proporsionalitas; (6). Profesionalitas; dan (7). Asas Akuntabilitas;

19. Bahwa menurut Penggugat, Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas. Dalam penjelasan UU No. 28 Tahun. 1999 pada Pasal 3 tersebut, asas kepastian hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dihadapkan pada fakta hukum Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) adalah nyata-nyata bertentangan dengan asas tersebut karena tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, terbukti Surat Keputusan Tergugat adalah melanggar dan bertentangan dengan prosedur, mekanisme dan substansi yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini telah disampaikan Penggugat pada uraian tersebut diatas mulai pada angka 6 sampai dengan 16; Selanjutnya Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) adalah bertentangan dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan sebagaimana penjelasannya adalah asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Fakta hukumnya Penggugat tidak mendapatkan penjelasan tentang mengapa dia dipanggil untuk diperiksa oleh Tergugat ? Perbuatan pelanggaran disiplin seperti apa dan dimana perbuatan yang dituduhkan tersebut dilakukan oleh Penggugat ? Kapan perbuatan pelanggaran disiplin tersebut dilakukan oleh Penggugat ? Kesemuanya tidak diberikan penjelasan oleh Tergugat kepada Penggugat. Karenanya Tergugat melanggar asas keterbukaan tersebut, Kemudian Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) juga bertentangan dengan asas profesionalitas. Asas ini sebagaimana penjelasannya adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukumnya Tergugat dalam memproses Penggugat tidak dilakukan secara profesional, runtut, rapi dan tertib dan sesuai menurut Peraturan perundang-undangan maupun turunannya yang mengatur tentang proses penjatuhan sanksi disiplin;

Fakta hukumnya Tergugat tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya berproses secara instant, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 sampai dengan 16 Karenanya menjadi melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh sebab itu Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) sewajibnya dinyatakan batal atau tidak sah karena melanggar dan bertentangan dengan asas profesionalitas;

20. Bahwa Penggugat mengutip pemikiran tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang disajikan oleh Prof.Kuntjoro Purbopranoto,SH, dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara" yang diterbitkan oleh Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1985 hlm 30- 35 yaitu mengetengahkan 13 asas yaitu (1) Asas kepastian hukum (principle of legal security); (2). Asas keseimbangan (principle of proportionality); (3). Asas kesamaan (principle of equality); (4) Asas bertindak cermat (principle of carefulness); (5). Asas motivasi untuk setiap putusan (principle of motivation); (6). Asas jangan mencampurkan adukan wewenang (principle of non misuse of competence); (7). Asas permainan yang layak (principle of fair play); (8). Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness); (9). Asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of meeting raised expectation); (10). Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of annulled decision); (11). Asas perlindungan atas pandangan hidup (principle of protecting the personal way of life); (12). Asas kebijaksanaan (sapientia); dan (13). asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

Sejumlah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tersebut, sebagian besar telah diakomodir dan dinormatiskan dalam Undang-undang

Halaman 18
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas-asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. Tidak berpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. Dihadapkan pada Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa), Penggugat berpendapat Surat Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keterbukaan; Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf a tersebut, yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam asas kepastian hukum ini, terkait tentang Sahnya suatu Keputusan Pejabat Pemerintah harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materiil; Aspek syarat formil dan materiil ini dijelaskan oleh Prof. Dr. Muchsan, SH (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta / Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dalam bukunya yang berjudul: “Beberapa Catatan Tentang HUKUM ADMINISTRASI NEGARA dan PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA DI INDONESIA” yang diterbitkan oleh Penerbit Liberty Yogyakarta, pada halaman 25- 26, menyatakan bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk Sahnya suatu Keputusan Pangreh/Pemerintah (beschikking) adalah:

a. Syarat-syarat yang bersifat formil meliputi:

1. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan prosedur yang benar yang ditetapkan dengan tegas dalam peraturan tersebut (rechmatig).
2. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatkan keputusan dan berhubung dengan cara pembuatan keputusan harus dipenuhi dengan benar.
3. Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;

Halaman 19
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



b. Syarat-syarat yang bersifat materiil meliputi:

1. Aparat yang membuat keputusan harus berwenang (berhak). Tidak adanya kewenangan pada aparat tersebut dapat mengakibatkan batal mutlak (van rechtswege nietig) ataupun batal demi hukum (nietig van rechtswege) dari keputusan pemerintah yang dibuatnya. Dengan demikian keputusandianggap tidak pernah ada dan pembatalannya berlaku surut sampai saat keputusan tersebut dikeluarkan.

2. Dalam kehendak aparat yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de wilsvorming). Kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak aparat pembentuk keputusan pemerintah dapat disebabkan karena kesesatan/kekeliruan (dwaling), penipuan (bedrog), ataupun paksaan (dwang). Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (doelmatig);

Bahwa dengan mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) tersebut serta pendapat Prof. Dr. Muchsan, SH. dihadapkan pada Keputusan Tergugat berupa Obyek Sengketa, dapat dinilai ada Syarat Materiil dan Syarat Formil yang tidak terpenuhi dalam Keputusan Tergugat tersebut.

Syarat Formilnya terletak pada tidak terpenuhinya proses pembuatan Keputusan Tergugat harus memperhatikan mengikuti form (vorm) yang sudah ditetapkan, prosedur yang benar, runtut dan tertib, sementara pada fakta hukumnya Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) tidak memenuhi semua prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan dasar dalam proses pembuatan Surat Keputusan Tergugat tersebut;

Syarat Meteriilnya terdapat Kekurangan Yuridis berupa kesesatan/kekeliruan (dwaling), yang seharusnya oleh Tergugat sebelum diterbitkannya Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) harus dilakukan penelitian secara seksama, cermat, akurat dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dengan benar serta masukannya secara



akurat dan bertanggung jawab. Fakta hukumnya adalah telah terjadi kesesatan/kekeliruan yaitu sejumlah substansi aturan hukum kepegawaian dilanggar dan tidak diindahkan sebagaimana yang telah disampaikan pada angka 6 sampai dengan angka 15, dengan dasar tersebut Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Pendapat Penggugat tersebut juga berdasar pada Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 *"Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan."*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

Tegasnya Keputusan Tergugat tersebut adalah juga bertentangan dengan Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 52 ayat (1) huruf b dan ayat (2) tersebut Penggugat juga berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 71 (1) *"bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: a. terdapat kesalahan prosedur; atau b. terdapat kesalahan substansi"* ;

Semua kesalahan tersebut (prosedur dan substansi) telah dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat pada angka 5 sampai dengan 20. Tegasnya Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa Penggugat berpendapat Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) bertentangan dengan asas kecermatan. Dalam Penjelasan UU. No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf d *"yang dimaksud*



dengan **asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

Fakta hukumnya Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti, sejumlah aturan hukum dalam bidang kepegawaian tidak diikuti dan dilanggar sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada angka 6 sampai dengan 16 tersebut. Itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempersiapkan dengan cermat, teliti dalam memahami aturan dasarnya dan mentaati pelaksanaannya. Karenanya Keputusan Tergugat (obyek sengketa) sewajibnya dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan asas kecermatan;

21. Bahwa Penggugat juga berpendapat Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam Penjelasan UU No. 30 tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf e, “yang dimaksud dengan **asas tidak menyalahgunakan kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

Larangan Penyalahgunaan Wewenang tersebut ditegaskan pada UU. No. 30 Tahun 2014 Pasal 18 (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Menurut hemat Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, pada katagori **MELAMPAUI WEWENANG**. Tepatnya Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 18 (1) huruf c yaitu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 sampai dengan 20, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
23. Bahwa Penggugat juga berpendapat Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) bertentangan dengan asas keterbukaan. Dalam Penjelasan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) huruf f. *“yang dimaksud dengan **asas keterbukaan** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara”*. Fakta hukumnya, Penggugat tidak mendapatkan informasi apapun terkait penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Penggugat, apa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, dimanakah Penggugat melakukan pelanggaran tersebut dan kapan hal tersebut dilakukan oleh Penggugat. Semuanya tidak diperoleh informasi Penggugat, semuanya serba tertutup yang dilakukan oleh Tergugat guna menjatuhkan hukuman disiplin tersebut, karenanya Surat Keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan asas keterbukaan;
24. Bahwa Penggugat berpendapat, Tergugat juga melanggar asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tertuang dalam Pasal 58 khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas keadilan. Asas kepastian hukum dalam penjelasannya adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Dihadapkan pada fakta hukumnya, Tergugat mengabaikan hal tersebut terbukti sejumlah pelanggaran terhadap

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan di bidang kepegawaian dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang sudah diuraikan oleh Penggugat diatas yaitu pada angka 6 sampai dengan angka 15. Juga melanggar asas keterbukaan yang dalam penjelasannya adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Fakta hukumnya, Penggugat tidak mendapatkan informasi apapun terkait penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan Penggugat, apa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, dimanakah Penggugat melakukan pelanggaran tersebut dan kapan hal tersebut dilakukan oleh Penggugat. Semuanya tidak diperoleh informasi Penggugat, semuanya serba tertutup yang dilakukan oleh Tergugat guna menjatuhkan hukuman disiplin tersebut, karenanya Surat Keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah. Juga bertentangan dengan asas keadilan. Asas yang menyatakan bahwa setiap dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;

Bahwa fakta hukum yang diterima oleh Penggugat adalah jauh dari asas keadilan ini. Tidak mengetahui apa salahnya, dimana salahnya, kapan kesalahan itu terjadi? Secara mengejutkan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan dari jabatan satu tingkat oleh Tergugat. Fakta ini menunjukkan betapa jauhnya dari rasa keadilan yang diamanatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Karenanya Surat Keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;

25. Bahwa Penggugat mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), selanjutnya berpendapat bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan asas dalam Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 terdapat 13 asas. Dalam hal ini Penggugat berpendapat

Halaman 24

Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Tergugat adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. Asas kepastian hukum dalam ketentuan tersebut bermakna bahwa dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Dihadapkan pada fakta hukum yang menimpa kepada Penggugat adalah Tergugat tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan, terbukti sejumlah pelanggaran dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas pada angka 5 sampai dengan angka 20, dan Penggugat menjadi korban karena ketidaktaatan Tergugat dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

Juga bertentangan dengan asas keterbukaan, terbukti Penggugat tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin Penggugat. Tidak tahu jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, dimana perbuatan pelanggaran disiplin tersebut dilakukan oleh Penggugat, dan kapan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin tersebut? Semuanya tidak ada informasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Karenanya Surat Keputusan Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;

26. Bahwa Penggugat sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat sudah mengabdikan 30 tahun menjadi PNS, karenanya tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa adalah menodai, mencemarkan dan merendahkan nama baik, harga diri dan kehormatan Penggugat, karenanya sangat penting bagi Penggugat untuk direhabilitir atau dipulihkan nama baiknya sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut (Obyek Sengketa) yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas mulai angka 6 sampai dengan angka 15;
- Pada titik ini Penggugat teringat falsafah pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, diantaranya yaitu ing ngarso sung tulodo (berposisi di depan harus menjadi tauladan). Tergugat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Aceh Singkil seharusnya jadi panutan tutur kata, perilaku dan kebijakannya



dalam memimpin Kabupaten Aceh Singkil. Pesan moral ini akan berdampak positif manakala dihayati dan diamalkan oleh Tergugat yang ujungnya akan tertib dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, pelayanannya pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pesan populer dari John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35: *Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country*

Dengan meninggalkan jejak / tauladan yang bagus maka Tergugat akan dicatat sejarah dan dikenang sepanjang masa oleh masyarakatnya, dan pada gilirannya akan ditaati semua pidatonya dengan keikhlasan yang tinggi sebagaimana Tokoh Pendidikan Ki Hajar Dewantoro tersebut

Fakta hukumnya dengan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Obyek Sengketa adalah menodai, mencemarkan dan merendahkan nama baik, harga diri dan kehormatan Penggugat, karenanya sangat penting bagi Penggugat untuk direhabilitir atau dipulihkan nama baiknya seperti semula sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut (Obyek Sengketa);

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan mengajukan gugatan diatas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan hormat memohon kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal/Tidak Sah **Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi,SE,M.Si. Tanggal 23 Mei 2023;**
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut **Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah**

Halaman 26
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si, Tanggal 23 Mei 2023;

4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik, memulihkan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Singkil;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 30 Agustus 2023, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Agustus 2023, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Tidak Cermat Dan Jelas (*obscur libel*) ;

1. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat menyusun materi gugatannya dengan memasukkan 2 (dua) objek sengketa sekaligus yaitu Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/346/2023. Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil adalah tidak tepat dan tidak dibenarkan menurut hukum acara. Kumulasi gugatan Penggugat seperti dalam perkara a quo dibenarkan apabila kedua subjek hukum yang dijatuhkan hukuman itu dan yang dikukuhkan dalam satu keputusan, tetapi jika beda subyek dan beda objek maka tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan.
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam konteks apakah keputusan itu telah diterbitkan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan atau sebaliknya, sehingga meskipun 2

Halaman 27
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



(dua) objek sengketa memiliki substansi yang sama tetapi belum tentu memiliki prosedural yang sama pula, penggabungan 2 (dua) objek sengketa dalam satu perkara a quo membuat gugatan ini menjadi tidak cermat dan jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan Permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incrach van gewijde*) tidak lah tepat, karena tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melalui tahapan- tahapan yang telah melalui proses yang panjang sesuai dengan surat komisi aparatur sipil Negara Nomor: B-349/KASN/01/2022 tanggal 26 Januari 2022 dan surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2811/JP.01/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*.
3. Bahwa pada prinsipnya gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*asas presumtio iustae causa*) tetapi Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan dan dapat diputus lebih dahulu dengan alasan terdapat kepentingan Penggugat yang sangat mendesak dan kepentingannya tersebut akan sangat dirugikan apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dilaksanakan, tetapi permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan apabila terdapat kepentingan umum dalam



rangka pembangunan nasional yang mengharuskan dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

4. Bahwa menurut hemat Tergugat, permohonan Penggugat tidak **patut** dikabulkan **karena** tidak terdapat kepentingan yang mendesak;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Tergugat berpendapat bahwa penundaan obyek gugatan yang dimohonkan Penggugat patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil- dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak sependapat dan membantah dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak sependapat dengan uraian dalil gugatan penggugat mengenai penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik, Justru sebaliknya Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah sesuai dengan syarat sahnya Keputusan yang dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan obyek keputusan serta telah didasari dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut telah melalui tahapan- tahapan yang telah dibenarkan oleh Undang- undang dan melalui proses yang panjang sesuai dengan surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-2811/JP.01/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal rekomendasi atas dugaan pelanggaran sistem merit dilingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Hasil Laporan dan Rekomendasi Tim Pemeriksa dan pelaksana Rekomendasi atas dugaan Pelanggaran Sistem Merit Dilingkungan Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil, hingga pada akhirnya diterbitkanlah o byek sengketa;

5. Bahwa benar Penggugat adalah orang yang sangat dirugikan atas terbitnya obyek sengketa hal tersebut sangatlah wajar, namun untuk penggugat fahami bahwa Tergugat mengeluarkan/ menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjadi salah dan bertentangan dengan hukum bila Tergugat tidak mengeluarkan/ menerbitkan obyek sengketa;
6. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si dan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/346/2023 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil, yang oleh Tergugat terbitkan sebagai bukti Tergugat telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dijadikan Obyek gugatan *a quo* oleh Penggugat. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimaksud oleh Tergugat tersebut, yaitu :
 - (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 30
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/346/2023. Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil, diterbitkan sudah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
Pasal 52 yang berbunyi selengkapanya :
Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - b. Dibuat sesuai prosedur; dan ;
 - c. Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan ;
Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;
8. Bahwa Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan legalitasnya. Selanjutnya Tergugat berpendapat untuk menguji legalitas Keputusan Obyek Sangketa haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b serta penjelasannya Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Tergugat yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah :
 - 8.1. Dari segi kewenangan yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan Obyek sangketa;



- 8.1.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa : *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*.
- 8.1.2. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bupati mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8.1.3. Bahwa dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si, dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/346/2023. Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil, sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- 8.2. Dari segi prosedur yaitu apakah prosedur penerbitan Obyek sengketa telah sesuai atau tidak dengan dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



8.2.1. Bahwa prosedur dan syarat-syarat penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si, diterbitkan setelah adanya Surat Rekomendasi dari KASN Nomor : B/2811/JP.01/08/2022 Tanggal 5 Agustus 2022 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/314/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/237.1/2022 Tentang Tim Pemeriksa Dan Pelaksanaan Rekomendasi Atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. dan ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan dalam Pasal 7, 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta di Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) huruf e, dan Pasal 27 Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pada peraturan dasar tersebut dijelaskan :

❖ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 86, menyebutkan :

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
 - (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Pasal 7, menyebutkan :
- “PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin”.
- Pasal 8 menyebutkan :
- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas :
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
 - (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
 - (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 250/o (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

Halaman 34
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



- b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 250/o (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- ❖ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : “PNS yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin”.
- ❖ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :
Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas :
- a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- ❖ Pasal 8 ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksana



Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- ❖ Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :
- Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
2. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhkan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;



3. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 4. PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- ❖ Pasal 27 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :
- PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat;
 - b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya, untuk Hukuman Disiplin ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin sedang dan berat; dan



- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

8.2.2. Dengan demikian Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.3. Dari segi substansi yaitu apakah secara substansi penerbitan Obyek sangketa telah sesuai atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

8.3.1. Bahwa substansi Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si, sudah sesuai dengan obyek Keputusan, yaitu penegakan peraturan kepegawaian terhadap PNS yang melanggar disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;

8.3.2. Bahwa Tergugat selaku kepala daerah terikat dengan sumpah jabatannya dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.



188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si merupakan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si, tidak bertentangan dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8.3.3. Sedang terkait masalah pelanggaran disiplin, Penggugat mengambil tindakan/keputusan sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 86 selengkapnya berbunyi :

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS ;
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin ;
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin ;

Sedang dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri



Sipil, dinyatakan: “PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin”;

8.3.4. Dengan demikian hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan undang-undang dan sudah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.

8.3.5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si, dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/346/2023. Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil, sudah jelas dengan mempertimbangkan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Umum Yang Baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 10 yang selengkapnya berbunyi :

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas
- a. Kepastian hukum;



- b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. Keterbukaan;
 - g. Kepentingan umum;
 - h. Pelayanan yang baik;
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;
- 8.3.6. Bahwa kalau dilihat dan dianalisis secara obyektif dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si, dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/346/2023. Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil, dalam proses penerbitannya sudah memberikan adanya kepastian hukum atas status Penggugat, karena keputusan dimaksud diperlakukan kepada semua PNS yang terkena kasus yang sama, sangat cermat karena mempertimbangkan dari aspek hukum dan kemanusiaan, tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat.
- 8.3.7. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sangketa sudah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat dan secara formal prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Tergugat dari segi substansi juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat.

9. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si, dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/346/2023. Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil, diterbitkan dengan memperhatikan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena.

Maka berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan (Provisi) dari Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si

Halaman 42
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/346/2023 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 6 September 2023 yang diunggah melalui e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada Persidangan secara elektronik tanggal 6 September 2023 dan terhadap Replik penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 13 September 2023 yang di unggah melalui e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada Persidangan secara elektronik tanggal 13 september 2023;

Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya dan tanda Bukti P-1 samapai dengan Bukti P-13 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor 1110060510720003, atas nama Ali Hasmi, tanggal 31-01-2023, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg. 188.45/336/2023, Tanggal 23 Mei 2023, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, S.E., M. Si. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keberatan atas surat keputusan Bupati Aceh Singkil, Nomor Peg.188.45/336/2023, tanggal 8 Juni 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 4, Bukti P-4 : Keberatan atas surat Keputusan Bupati Aceh Nomor Peg.188.45/336/2023, tanggal 26 Juli 2023,(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Pertimbangan Teknis Pengangkatan Dan Demosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8388/B-

Halaman 43
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 28 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan Asli);

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil, Nomor 188.45/237.1/2022 tentang Tim Pemeriksa dan Pelaksana Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit Di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 6 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
7. Bukti P-7 : Surat Panggilan I, Nomor : 800/018/TPPRSM/2022, tanggal 19 September 2022 tentang Tim Pemeriksa dan Pelaksana Rekomendasi Atas Dugaan Sistem Merit Kabupaten Aceh Singkil (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Aceh Singkil, Nomor 188.45/346/2023, tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil, Atas Nama Azman, S.H, tanggal 25 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Laporan Individual Hasil Assessment Centejabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil T.A 2018, Atas nama Ali Hasmi, S.E., M.Si, tanggal 17-18 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan Asli);
10. Bukti P-10 : Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/141/2020 tanggal 19 Agustus 2020 (fotokopi dan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Buku agenda surat keluar Bupati 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan dari Muliando tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan dari Hafrihanur, S.E, tanggal 30 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 44

Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.188.45 /336 / 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si tanggal 23 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45 /346 / 2023 tentang penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil atas Nama Azman .SH, tanggal 25 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/373 / 2023 tentang Penunjukan Pejabat Sekretaris Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil Atas Nama Ali Hasmi ,SE., M .Si, tanggal 5 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Nomor B-349/KASN/01/2022, tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi PPT Pratama dalam Rangka Rotasi / Mutasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Nomor B-2811/JP.01/08/2022 Rekomendasi Atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 5 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Nomor B-4281/JP.01/12/2022 tentang Penegasan Atas Tindak Lanjut Rekomendasi KASN Perihal Rekomendasi Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 6 Desember 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : Peg. 875.1 / 029 /2023 atas nama Ali Hasmi ,S.E, M.Si, tanggal 14

Halaman 45

Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/237.1/2022 Tentang Tim Pemeriksa dan Pelaksana Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, 6 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/314/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/237.1/2022, Tentang Tim Pemeriksa dan Pelaksana Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 17 Oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Panggilan 1 Tim Pemeriksa dan Pelaksana Rekomendasi Atas Dugaan Sistem Merit Kabupaten Aceh Singkil, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi tentang Dugaan Pelanggaran Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Masuk Kerja yang dilakukan oleh saudara Ali Hasmi, S.E., M.Si (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS Atas Nama Ali Hasmi, S.E., M.Si. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-12A : Surat Pengantar, Nomor 800/221/2015, tanggal 9 Oktober 2015, kepada Bupati Aceh Singkil Cq. Kepala badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Aceh Singkil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-12B : Data Rekap Hadir Pegawai Kantor Sekretariat Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Januari sampai 30 September 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-12C : Data Rekap Hadir Pegawai Kantor Sekretariat Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 02 Januari sampai 31 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan foto

Halaman 46

Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-12D : kopi);
Data Rekap Hadir Pegawai Kantor Sekretariat Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil tanggal 15 Agustus sampai 31 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-12E : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.824.3/597/2013 tentang Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 26 November 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-12F : Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.824.3/16/2017 tentang Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 26 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-12G : Surat Camat Pulau Banyak Barat Nomor 870/227/2013 perihal Pemberitahuan, tanggal 2 Desember 2013 kepada Ali Hasmi, S.E, M.Si. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T-12H : Surat Camat Pulau Banyak Barat Nomor 870/241/2013 Perihal Teguran Kepada sdr. Ali Hasmi, SE. M. Si. Tanggal 13 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-12I : Surat Camat Pulau Banyak Barat Nomor 862.1/252/2013 Perihal Teguran ke II (dua) Kepada sdr. Ali Hasmi, SE. M. Si. tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-12J : Surat Camat Pulau Banyak Barat Nomor 862.1/004/2014 Perihal Teguran ke III (tiga) Kepada sdr. Ali Hasmi, SE. M. Si. tanggal 7 Desember 2014. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T-13 : Daftar Hadir Tim Pemeriksaan dan Pelaksana Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 47
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi M. Hilal:

- Penggugat bekerja di kantor syariah islam;
- Penggugat pernah menjabat sebagai kepala kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- Penggugat terbukti pernah melanggar disiplin tidak masuk kantor;
- Karena pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat maka di berlakukan peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- Tim pemeriksaan ada 3 susunan;
 - Atasan langsung sebagai ketua tim;
 - Unsur kepegawaian;
 - Unsur pengawasan;
- Tim pemeriksa di bentuk oleh Bupati;
- Penggugat ada di panggil oleh tim pemeriksa atas pelanggaran kode etik;

Saksi Hafridanur:

- Tugas pokok dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk penegakan disiplin pegawai negeri sipil;
- Apabila ada pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil maka kepegawaian berhak membuat surat teguran disiplin;
- Selama penggugat tidak masuk kerja maka bukti absensi ada;
- Yang berhak membuat SK adalah Bupati;
- Buku agenda surat keluar ada di bagian umum serta ada keterangannya;
- Tugas dari pokok dari PK PSDM mengawasi, mengkoordinasi;
- SK yang di buat tentang adanya laporan hasil pemeriksaan dan tidak ada berita acaranya serta kelengkapan dokumennya;

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Junaidi:

- Saksi sebagai ketua tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin Penggugat;
- Fungsi asisten adalah mengkoordinasikan bagian sosial, budaya dan kesejahteraan rakyat di lingkungan pegawai negeri sipil;
- Di jatuhkan hukuman disiplin terhadap penggugat karena melanggar aturan tidak masuk kerja;
- Ada 8 (delapan) jumlah tim pemeriksa;
- Bupati Aceh Singkil (penanggung jawab);
- Sekretaris Daerah Aceh Singkil (kordinator);
- Asisten Pemerintah (ketua);
- Sekretaris Inspektoral (anggota);
- Sekretaris badan Kepegawaian (anggota);
- Kepala bagian hukum (anggota);
- Kepala bagian organisasi (anggota);
- Pada saat diperiksa penggugat hadir dan ada diperiksa;
- Penggugat pernah dinas dikantor camat kota Aceh Singkil;
- Pada saat bertugas Ali Hasmi, S.E, M.SI mendapat 3 (tiga) kali teguran dari camat.
- Penggugat pernah di periksa oleh bupati langsung;
- Penggugat pernah membela diri sesuai prosedur yang berlaku;
- Penggugat pernah menjabat beberapa jabatan penting di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Oktober 2023 dan telah diterima pada persidangan melalui sistem Informasi Pengadilan Tanggal 24 Oktober 2023, serta Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya Tertanggal 24 Oktober 2023 dan telah diterima pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Oktober 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah Termuat dalam dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Halaman 49
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada akhirnya Para Pihak Mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.188.45/336/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Ali Hasmi, S.E., M.Si. tanggal 23 Mei 2023 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui persidangan secara elektronik tertanggal 30 Agustus 2023 yang berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi berupa Gugatan Penggugat tidak cermat dan jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi diatur di dalam ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut;

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dikaitkan dengan ketentuan di atas, maka Pengadilan menilai eksepsi Tergugat termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam eksepsi lain, dan untuk selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak cermat dan jelas (*Obscuur Libel*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat mengajukan yang mengajukan gugatannya dengan memasukkan dua objek sengketa sekaligus yaitu Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi, SE, M.Si dan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/346/2023. Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil adalah tidak tepat sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak cermat dan jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah membantahnya dalam Repliknya dan menyatakan Penggugat hanya menetapkan satu objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah suatu gugatan telah memenuhi syarat sehingga menjadi jelas atau gugatan kabur, Pengadilan mengacu kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan;

Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat menuntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 188.45/336/2023. Tentang

Halaman 51
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ali Hasmi tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menilai dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat mengajukan dua objek sekaligus dalam satu gugatan tidak terbukti dan terhadap Gugatan Penggugat pada dasarnya telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, apalagi Gugatan Penggugat juga telah dinyatakan memenuhi syarat formal suatu gugatan pada pemeriksaan persiapan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak cermat dan jelas (*Obscuur Libel*) tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bupati Aceh Singkil (Tergugat) memindah tugaskan Ali Hasmi, SE, M.Si (Penggugat) dari Staf pada Setcam Kota Baharu

Halaman 52
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



ke Setcam Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 824.3/597/2013 tentang Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 26 November 2013 (*vide* Bukti T-12 E);

2. Bahwa Camat Pulau Banyak mengirimkan Surat Nomor : 870/227/2013 Perihal Pemberitahuan tertanggal 2 Desember 2013 kepada Penggugat yang pokoknya berisi sehubungan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 824.3/597/2013 tentang Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 26 November 2013, maka Penggugat agar melapor selambat – lambatnnya pada tanggal 5 Desember 2013 di Kantor Camat Pulau Banyak Barat (*vide* Bukti T-12 G);
3. Bahwa Camat Pulau Banyak mengirimkan Surat Nomor : 870/241.2013 Perihal Teguran tertanggal 13 Desember 2013 kepada Penggugat yang pokoknya berisi oleh karena Penggugat tidak melapor di Kantor Camat Pulau Banyak Barat pada tanggal 5 Desember 2013, maka sejak 13 Desember 2013 sudah terhitung tujuh hari Penggugat telah meninggalkan tugas tanpa alasan sehingga Penggugat perlu ditegur (*vide* Bukti T-12 H);
4. Bahwa Camat Pulau Banyak mengirimkan Surat Nomor ; 862.1/252/2013 Perihal Teguran ke II tertanggal 23 Desember 2013 kepada Penggugat yang pokoknya berisi pemberitahuan sejak 23 Desember 2023 sudah terhitung 13 hari kerja Penggugat telah meninggalkan tugas tanpa alasan sehingga Penggugat perlu dijatuhkan Teguran ke II ke Penggugat (*vide* Bukti T-12 I);
5. Bahwa Camat Pulau Banyak mengirimkan Surat Nomor ; 862.1/004/2013 Perihal Teguran ke III tertanggal 7 Desember 2014 kepada Penggugat yang pokoknya berisi pemberitahuan sejak 7 Januari 2014 sudah terhitung 21 hari kerja Penggugat telah



meninggalkan tugas tanpa alasan sehingga Penggugat perlu dijatuhkan Teguran ke III ke Penggugat (*vide* Bukti T-12 J);

6. Bahwa Tergugat memindah tugaskan Penggugat dari Staf pada Setcam Pulau Banyak ke Setcam Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg. 824.3/16/2017 tentang Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 26 Januari 2017 (*vide* Bukti T-12 F);
7. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/141/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-10)
8. Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara mengirimkan Surat Nomor : B-2811/JP.01/09/2022 Hal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 5 Agustus 2022 kepada Pj. Bupati Aceh Singkil yang salah satunya berisi adanya dugaan Penggugat tidak masuk kerja sejak November 2013 sampai dengan Desember 2015 sehingga direkomendasikan untuk membentuk Tim Pemeriksaa dan melakukan pemeriksaan kepada Penggugat terkait hal tersebut (*vide* Bukti T-5);
9. Bahwa Pj. Bupati Aceh Singkil menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/237.1/2022 tentang Tim Pemeriksa dan Pelaksana Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 6 Agustus 2022 (*vide* Bukti T-8);
10. Bahwa Pj. Bupati Aceh Singkil menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/314/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/237.1/2022 tentang Tim Pemeriksa dan Pelaksana Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 17 Oktober 2022 (*vide* Bukti T-9);



11. Bahwa Ketua Tim Pemeriksa memanggil Penggugat melalui Surat Panggilan I Nomor : 800/018/TPPRSM/2022 tertanggal 19 September 2022 untuk hadir pada tanggal 20 September 2022 untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin (*vide* Bukti P-7 = T-10);
12. Bahwa Penggugat diperiksa/dimintai keterangannya terkait Dugaan Pelanggaran Kewajiban PNS Masuk Kerja yang dilakukan oleh Sdr. Ali Hasmi, SE, M.Si pada tanggal 20 September 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-11);
13. Bahwa Penggugat disimpulkan terbukti tidak masuk kantor selama 438 hari semenjak bertugas di Kantor Sekretariat Kecamatan Pulau Banyak berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS atas nama Ali Hasmi, SE, M.Si tertanggal 9 Oktober 2022 (*vide* Bukti T-12);
14. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang berisi Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada Penggugat tanggal 23 Mei 2023 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan hukum terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, pada pokoknya berisi mengenai penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada Penggugat yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil oleh Tergugat selaku Penjabat Bupati Aceh Singkil, sehingga dalam mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan mengacu kepada beberapa ketentuan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa :



Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menentukan bahwa :

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dikaitkan dengan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menentukan bahwa daerah Kabupaten merupakan wilayah kerja dari Bupati, maka Bupati merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada tingkat Kabupaten;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan :

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa salah satu bentuk hukuman disiplin berat adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dapat dipahami bahwa Kepala Badan daerah kabupaten/kota merupakan jabatan kelas II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

Menimbang, bahwa di Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, salah satu perangkat daerah yang ada adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayat Manusia sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota disimpulkan Pj Bupati pada dasarnya memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa ketentuan di atas dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan menilai Tergugat yang merupakan Penjabat Bupati Aceh Singkil berwenang untuk melaksanakan kewenangan Bupati Aceh Singkil termasuk dalam hal penjatuhan sanksi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dayat Manusia Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi Objek Sengketa *a quo* yang dalam mempertimbangkannya dilakukan secara bersamaan sebagai berikut;

Halaman 57
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-12 H, T-12 I, dan T-12 J, ditemukan fakta hukum bahwa Camat Pulau banyak telah memberikan surat teguran sebanyak tiga kali kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 13 Desember 2013, 23 Desember 2013 dan 7 Desember 2014 yang kesemuanya terkait dengan ketidakhadiran Penggugat di Kantor Camat Pulau Banyak;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada waktu pemberian teguran tertulis kepada Penggugat sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka ketentuan mengenai penjatuhan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan :

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 58
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan Bukti T-12 H, T-12 I, dan T-12 J, Pengadilan menilai teguran tertulis yang diberikan oleh Camat Pulau Banyak sebanyak tiga kali kepada Penggugat terkait dengan ketidakhadiran Penggugat merupakan bentuk hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan memperoleh fakta penjatuhan hukuman disiplin dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah kepada Penggugat adalah terkait dengan tidak masuk kantornya Penggugat di Sekretariat Kecamatan Pulau Banyak;

Menimbang, bahwa asas kecermatan merupakan salah satu asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam penjelasan pasalnya diartikan sebagai suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila asas kecermatan yang merupakan salah satu pedoman yang harus dilaksanakan oleh badan/pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya termasuk oleh Tergugat dikaitkan dengan Objek Sengketa serta Bukti T-12 H, T-12 I, dan T-12 J, Pengadilan menilai Tergugat tidak menerapkan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* karena Tergugat yang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap perbuatan yang ternyata telah pernah dijatuhkan hukuman disiplin menunjukkan kurangnya kecermatan Tergugat dalam melihat atau memahami informasi dan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penerbitan Objek Sengketa *a quo*, padahal penjatuhan hukuman disiplin lebih dari satu kali terhadap Pegawai Negeri Sipil atas satu perbuatan yang sama tidak dapat dibenarkan, apalagi mengacu kepada Bukti T-12 F yang berisi pemindahan tugas Penggugat dari Staf pada Setcam Pulau Banyak ke Setcam Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil oleh Tergugat, menunjukkan telah selesainya persoalan terkait tidak masuk kantornya Penggugat di Setcam Pulau Banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka sudah selayaknya Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya serta Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi nama baik, memulihkan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 60
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.188.45/336/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Ali Hasmi, S.E., M.Si. tanggal 23 Mei 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : Peg.188.45/336/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Ali Hasmi, S.E., M.Si. tanggal 23 Mei 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, memulihkan hak dan kedudukan Penggugat atas nama Ali Hasmi, S.E., M.Si. sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Singkil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada hari Kamis, 9 November

Halaman 61
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh H. MOCHAMMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh YULIA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H. H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

YULIA, S.H.

Halaman 62
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 17/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	120.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	35.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +
Jumlah Rp. 335.000,-
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman **63**
Putusan Perkara Nomor 17/G/2023/PTUN.BNA